



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1891, 2017

KEMENHUB. ORTA. Perubahan Ketiga.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 117 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa untuk mengubah ketentuan yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/599/M.KT.01/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

- a. Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); dan
 - b. Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 816);
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - f. Inspektorat Jenderal;
 - g. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
 - h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
 - i. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan;
 - j. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
 - k. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan;
 - l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan;
 - m. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
 - n. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan; dan
 - o. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional.
2. Ketentuan huruf c, huruf e dan huruf g diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN;
- f. Biro Umum; dan
- g. Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

3. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, pemantauan, penelitian, evaluasi, penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan, analisa dan evaluasi laporan keuangan, serta penyiapan pembinaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
- d. penyiapan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Akuntansi;
- c. Bagian Perbendaharaan; dan
- d. Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan, analisa, evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban bendahara, serta penyiapan pembinaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

7. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan, analisa, evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban bendahara, serta penyiapan pembinaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan, analisa, evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban bendahara, serta penyiapan pembinaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan

- c. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan, analisa, evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban bendahara, serta penyiapan pembinaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

Pasal 56

Bagian Akuntansi terdiri atas :

- a. Subbagian Akuntansi Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Akuntansi Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Akuntansi Transportasi Udara dan Penunjang.

8. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Subbagian Akuntansi Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan, analisa, evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban bendahara, serta penyiapan pembinaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- (2) Subbagian Akuntansi Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan, analisa, evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban bendahara, serta penyiapan pembinaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- (3) Subbagian Akuntansi Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi, verifikasi, penyusunan laporan keuangan, analisa, evaluasi laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban bendahara, serta penyiapan pembinaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

9. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan keuangan dan Manajemen Aset di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

10. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan keuangan dan

manajemen aset di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;

- b. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan keuangan dan manajemen aset di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan keuangan dan manajemen aset di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

11. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Tata Usaha Biro;
- b. Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan Transportasi Udara dan Penunjang.

12. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Subbagian Perbendaharaan Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan

keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan keuangan dan manajemen aset di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

- (2) Subbagian Perbendaharaan Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan keuangan dan manajemen aset di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Subbagian Perbendaharaan Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan keuangan dan manajemen aset di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

13. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

14. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

15. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

- a. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Udara dan Penunjang.

16. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian.

- (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

17. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, pemilihan Mitra, serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

18. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi

- Darat, Udara dan Perkeretaapian;
- b. penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Laut dan Penunjang, serta koordinasi atas penanganan terhadap penyimpangan, pengaduan dan menyusun pertimbangan terhadap permasalahan pengadaan barang/jasa serta Mitra, sosialisasi peraturan layanan pengadaan;
 - c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - d. pelaksanaan dokumentasi, urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

19. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Layanan Pengadaan Transportasi Darat, Udara, dan Perkeretaapian;
- b. Bagian Layanan Pengadaan Transportasi Laut dan Penunjang; dan
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

20. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Bagian Layanan Pengadaan Transportasi Darat, Udara, dan

Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Darat, Udara dan Perkeretaapian.

21. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Layanan Pengadaan Transportasi Darat, Udara, dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan fasilitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Darat;
- b. penyiapan bahan fasilitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Udara; dan
- c. Penyiapan bahan fasilitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Perkeretaapian.

22. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Bagian Layanan Pengadaan Transportasi Darat, Udara, dan Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan Transportasi Darat;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan Transportasi Udara; dan
- c. Subbagian Layanan Pengadaan Transportasi Perkeretaapian.

23. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Darat.
- (2) Subbagian Layanan Pengadaan Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Udara.
- (3) Subbagian Layanan Pengadaan Transportasi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Perkeretaapian.

24. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Bagian Layanan Pengadaan Transportasi Laut dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang dan Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Laut dan Penunjang, serta koordinasi atas penanganan terhadap penyimpangan, pengaduan dan menyusun pertimbangan terhadap permasalahan pengadaan barang/jasa dan Mitra, sosialisasi peraturan layanan pengadaan, serta melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan

dokumentasi, urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

25. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Layanan Pengadaan Transportasi Laut dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi Laut;
- b. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang Penunjang; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi atas penanganan terhadap penyimpangan, pengaduan dan menyusun pertimbangan terhadap permasalahan pengadaan barang/jasa dan Mitra, sosialisasi peraturan layanan pengadaan, serta melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi, urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

26. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Bagian Layanan Pengadaan Transportasi Laut dan Penunjang terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan Transportasi Laut;
- b. Subbagian Layanan Pengadaan Penunjang; dan
- c. Subbagian Strategi dan Tata Kelola serta Tata Usaha Biro.

27. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan Transportasi Laut

- mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang transportasi laut.
- (2) Subbagian Layanan Pengadaan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan Mitra bidang penunjang.
- (3) Subbagian Strategi dan Tata Kelola serta Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi atas penanganan terhadap penyimpangan, pengaduan dan menyusun pertimbangan terhadap permasalahan pengadaan barang/jasa dan Mitra, sosialisasi peraturan layanan pengadaan, serta melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan dokumentasi, urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

28. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

29. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang transportasi laut; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang transportasi udara dan penunjang.

30. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Transportasi Laut; dan

- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Transportasi Udara dan Penunjang.

31. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang Transportasi Darat dan Perkeretaapian.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang Transportasi Laut.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang Transportasi Udara dan Penunjang.

32. Ketentuan Pasal 892 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 892

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, peningkatan sistem dan inovasi pelayanan transportasi berkelanjutan.

33. Ketentuan Pasal 893 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 893

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 892, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi;
 - b. penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja, anggaran dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara (BMN), pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan.
34. Ketentuan Pasal 894 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 894

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi;
- b. Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi; dan

d. Bagian Tata Usaha.

35. Ketentuan Pasal 895 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 895

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi.

36. Ketentuan Pasal 896 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 896

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895, Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, perumusan dan pelaporan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup dan energi terbarukan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim subsektor transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang; dan
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, perumusan dan pelaporan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup dan energi terbarukan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim subsektor transportasi laut dan udara.
37. Ketentuan Pasal 897 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 897

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi

- Darat, Perkeretaapian dan Penunjang; dan
- b. Subbidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi Laut dan Udara.

38. Ketentuan Pasal 898 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 898

- (1) Subbidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, perumusan dan pelaporan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup dan energi terbarukan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim subsektor transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang.
- (2) Subbidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, perumusan dan pelaporan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup dan energi terbarukan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim subsektor transportasi laut dan udara.

39. Ketentuan Pasal 899 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 899

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana prasarana transportasi berkelanjutan.

40. Ketentuan Pasal 900 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 900

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899, Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pembinaan dan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pembinaan dan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara.

41. Ketentuan Pasal 901 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 901

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Penunjang; dan
- b. Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara.

42. Ketentuan Pasal 902 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 902

- (1) Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Sarana dan Prasarana Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan,

evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pembinaan dan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang.

- (2) Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pembinaan dan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara.

43. Pasal 903 sampai dengan Pasal 906 dihapus.

44. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional.

45. Di antara Pasal 910 dan Pasal 911 disisipkan 19 (sembilan belas) pasal baru yakni Pasal 910A hingga Pasal 910S sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 910A

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi kemitraan/investasi, kerja sama luar negeri, serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi.

Pasal 910B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 910A, Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi kemitraan/investasi di bidang transportasi;
- b. penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri;
- c. penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 910C

Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional terdiri atas:

- a. Bidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi;
- b. Bidang Hubungan Bilateral dan Subregional;
- c. Bidang Hubungan Multilateral;
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 910D

Bidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi kemitraan/investasi di bidang transportasi.

Pasal 910E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 910D, Bidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait

mengenai pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi kemitraan/investasi di bidang transportasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi kemitraan/investasi di bidang transportasi dengan pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 910F

Bidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD; dan
- b. Subbidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Swasta dan Masyarakat.

Pasal 910G

- (1) Subbidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi kemitraan/investasi di bidang transportasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Subbidang Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Swasta dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi kemitraan/investasi di bidang transportasi dengan pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 910H

Bidang Hubungan Bilateral dan Subregional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan negara mitra dan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang transportasi secara bilateral dan subregional serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi dengan Negara-negara mitra secara bilateral dan subregional.

Pasal 910I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 910H, Bidang Hubungan Bilateral dan Subregional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan Negara mitra mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi di wilayah Amerika dan Eropa; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan Negara mitra dan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi di wilayah Subregional, Asia, Pasifik, dan Afrika.

Pasal 910J

Bidang Hubungan Bilateral dan Subregional terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Amerika dan Eropa; dan
- b. Subbidang Hubungan Subregional, Asia, Pasifik dan Afrika.

Pasal 910K

- (1) Subbidang Hubungan Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan Negara mitra mengenai pelaksanaan kerja sama

luar negeri serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi di wilayah Amerika dan Eropa.

- (2) Subbidang Hubungan Subregional, Asia, Pasifik, dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan Negara mitra dan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi di wilayah Subregional, Asia, Pasifik, dan Afrika.

Pasal 910L

Bidang Hubungan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral di bidang transportasi dan penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian luar negeri multilateral di bidang transportasi.

Pasal 910M

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 910L, Bidang Hubungan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian luar negeri multilateral di bidang transportasi dengan organisasi internasional di bawah organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian luar negeri multilateral di bidang transportasi dengan organisasi internasional di bawah organisasi Non Persatuan Bangsa-

Bangsa.

Pasal 910N

Bidang Hubungan Multilateral terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa; dan
- b. Subbidang Hubungan Organisasi Non Persatuan Bangsa-Bangsa.

Pasal 910O

- (1) Subbidang Hubungan Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian luar negeri multilateral di bidang transportasi dengan organisasi Internasional di bawah Organisasi PBB antara lain IMO, ICAO, UNESCAP dan Organisasi lain di Bawah PBB
- (2) Subbidang Hubungan Organisasi Non Persatuan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian luar negeri multilateral di bidang transportasidengan organisasi Internasional di bawah Organisasi Non Persatuan Bangsa-Bangsa antara lain WTO, APEC, ASEAN dan Organisasi lain di luar PBB.

Pasal 910P

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik negara serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 910Q

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 910P, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, pengelolaan administrasi barang milik negara, serta evaluasi dan pelaporan.
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 910R

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 910S

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, pengelolaan administrasi barang milik negara, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Pusat.

46. Mengubah Lampiran Bagan susunan organisasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 117 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM
189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 44 TAHUN 2017


SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN














MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI